



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Negara RI Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno tanggal 10 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
- KESATU : Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Batang sebagaimana terlampir pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana terlampir pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor : 63/HK.03.1-Kpt/3302/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor : 2/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
Pada tanggal 10 Oktober 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG,

Ttd.

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Sura Panji Utomo

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BATANG  
 NOMOR 30 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

STRUKTUR PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BATANG

| NO  | NAMA                        | JABATAN  | JABATAN<br>DALAM STRUKTUR PPID                    |
|-----|-----------------------------|--|---|
| 1   | 2                           | 3  | 4   |
| 1.  | Nur Tofan, S.H.I.           | Ketua KPU  | Pembina PPID                                      |
| 2.  | Gunadi Fitrianto, S.IP      | Anggota KPU  | Tim Pertimbangan pelayanan Informasi              |
| 3.  | Susanto Waluyo, S.H.        | Anggota KPU  | Tim Pertimbangan pelayanan Informasi              |
| 4.  | Aris Setia Budi, A.Md       | Anggota KPU  | Tim Pertimbangan pelayanan Informasi              |
| 5.  | Laila Hamidah, S.Pd.I       | Anggota KPU  | Tim Pertimbangan pelayanan Informasi              |
| 6.  | Murtadho, S.Sos, MM         | Sekretaris KPU   | Atasan PPID                                       |
| 7.  | Mubaidin, S.E.              | Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan dan Hubmas | PPID  |
| 8.  | Supratman, S.E.             | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi                         | Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi |
| 9.  | Kharis Nurhasim, A.Md       | Kasubbag KUL   | Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi |
| 10. | Sunu Panji Utomo, S.H.      | Kasubbag Hukum dan SDM   | Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi |
| 11. | Abdul Latif, S.IP           | Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik                         | Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi |
| 12. | Titis Puji Mulyani, SP      | Staf Subbag Hukum dan SDM  | Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi          |
| 13. | Nanda Rofiq Kurniawan, S.H. | Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas  | Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi          |
| 14. | Wachid Nur Zidiq, S.H.      | Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi                      | Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi          |


| NO  | NAMA                           | JABATAN                                     | JABATAN<br>DALAM STRUKTUR PPID                 |
|-----|--------------------------------|---|--|
| 1   | 2                              | 3   | 4  |
| 15. | Muhamad Misuari Somayaji, S.H. | Staf Subbag Hukum dan<br>SDM                | Desk pelayanan<br>Informasi dan<br>dokumentasi |
| 16. | Siswanto                       | Staf Subbag Keuangan,<br>Umum, dan Logistik | Desk pelayanan<br>Informasi dan<br>dokumentasi |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG,

Ttd.

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Sunji Panji Utomo

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BATANG  
 NOMOR 30 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 BATANG.

URAIAN TUGAS  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BATANG

| NO | NAMA                   | URAIAN TUGAS  |
|----|------------------------|---|
| 1  | 2                      | 3   |
| 1. | Nur Tofan, S.H.I.      | Memberikan pembinaan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi   |
| 2. | Gunadi Fitrianto, S.IP | Memberikan pertimbangan pelayanan Informasi   |
| 3. | Susanto Waluyo, S.H.   | Memberikan pertimbangan pelayanan Informasi   |
| 4. | Aris Setia Budi, A.Md  | Memberikan pertimbangan pelayanan Informasi   |
| 5. | Laila Hamidah, S.Pd.I  | Memberikan pertimbangan pelayanan Informasi   |
| 6. | Murtadho, S.Sos, MM    | Bertanggungjawab kepada Pembina dan tim pertimbangan pelayanan informasi  |
| 7. | Mubaidin, S.E.         | <p>a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Batang;</p> <p>b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Batang;</p> <p>c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Batang.</p> <p>d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi Publik yang dikecualikan;</p> |

| NO  | NAMA                   | URAIAN TUGAS   |
|-----|------------------------|--|
| 1   | 2                      | 3  |
|     |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama Sub Bagian Hukum dan SDM.</li> <li>f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.</li> </ul>   |
| 8.  | Supratman, S.E.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;</li> <li>b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system Informasi yang dikuasai sub bagian perencanaan, data dan informasi;</li> <li>c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian hukum dan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Batang.</li> </ul> |
| 9.  | Kharis Nurhasim, A.Md  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;</li> <li>b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system Informasi yang dikuasai sub bagian keuangan, umum dan logistik;</li> <li>c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian hukum dan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Batang.</li> </ul>     |
| 10. | Sunu Panji Utomo, S.H. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;</li> <li>b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system Informasi yang dikuasai sub bagian hukum dan SDM;</li> <li>c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik.</li> </ul>   |
| 11. | Abdul Latif, S.IP      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;</li> <li>b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system Informasi yang dikuasai sub bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan dan Hubmas;</li> </ul>  |

| NO  | NAMA                           | URAIAN TUGAS  |
|-----|--------------------------------|---|
| 1   | 2                              | 3   |
|     |                                | c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian hukum dan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Batang. |
| 12. | Titis Puji Mulyani, SP         | Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Batang.   |
| 13. | Nanda Rofiq Kurniawan, S.H.    | Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Batang.   |
| 14. | Wachid Nur Zidiq, S.H.         | Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Batang.   |
| 15. | Muhamad Misuari Somayaji, S.H. | Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Batang.   |
| 16. | Siswanto                       | Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Batang.   |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG,

Ttd.

NUR TOFAN

Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Sana Panji Utomo